

ANALISIS JURNAL KEARIFAN BUDAYA LOKAL PEREKAT IDENTITAS BANGSA

Nama : Nisa Az Zukhrufi
NPM : 2213053142
Kelas : 2/H
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Identitas masa dan ruang mempunyai makna dalam permasalahan kebudayaan. Melalui perjalanan sejarah, berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keanekaragaman bentuk budaya. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras dll dengan kebudayaan masing-masing dan berbeda-beda, dari keragaman yang berbeda-beda ini Indonesia mempunyai motto “Bhinneka Tunggal Ika” yang menjadi bingkai dalam memahami isi (nilai) kebudayaan. Maka dengan adanya Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (ethnic and cultural groups) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip coexistence yang ditandai oleh kesediaan menghormati budaya lain tanpa harus meniru dan mengikuti budaya yang lain di tengah-tengah gelombang perubahan akibat kapitalisme, modernisme, dan globalisme, konflik antar budaya tradisional dan budaya modern yang tidak dapat dihindarkan walaupun sinergi dan adaptasi unsur tradisional dengan unsur modern merupakan fakta kultural yang tidak terbantahkan.

Dalam kaitan ini kearifan lokal sebagai pusaka budaya menempati posisi sentral sebagai inspirasi dalam penguatan jati diri atau identitas kultural. Indonesia sebagai negara bangsa yang multietnis dan multikultura perlu memikirkan kembali apa yang akan dikerjakan bangsa ini dalam menghadapi perubahan-perubahan yang berlangsung begitu cepat dalam masyarakat, untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai langkah memberdayakan kebudayaan lokal dalam rangka mengantisipasi perkembangan jaman menuju arah yang lebih baik. Pada masyarakat Indonesia wawasan kesatuan jiwa “Bhinneka Tunggal Ika” yang bermakna kesatuan dalam keragaman dapat diposisikan sebagai modal budaya yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Modal budaya Indonesia terdiri dari kebudayaan-kebudayaan asli yang tersebar dalam kehidupan masyarakat daerah di Indonesia yang mencerminkan keberagaman, termasuk puncak kebudayaan daerah yang terhitung sebagai kebudayaan bangsa, sesuai isi pasal 32 UUD 1945.

Secara selektif banyak di antaranya yang dapat diangkat sebagai asset kekayaan kebudayaan bangsa dan dapat dijadikan sebagai perekat sekaligus sebagai modal dasar untuk memperkuat identitas/jati diri bangsa.